



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 19 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2000) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Objek Retribusi meliputi pelayanan :

- a. Kartu Keluarga ;
- b. Kartu Tanda Penduduk ;
- c. Surat Keterangan Tempat Tinggal ;
- d. Akta Kelahiran ;
- e. Pencatatan Perkawinan ;
- f. Pencatatan Perceraian ;
- g. Pencatatan Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak ;
- h. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan ;
- i. Akta Kematian ;
- j. Pencatatan Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia
- k. Pendaftaran Perkawinan ;
- l. Pengumuman Perkawinan
- m. Surat Keterangan ;
- n. Map dan Formulir Pendaftaran.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Besarnya tarif pelayanan Kartu Keluarga (KK) adalah :

- a. WNI Miskin : 0
- b. W N I : Rp. 3.000,00
- c. W N A : Rp. 20.000,00

- (2) Besarnya tarif pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah :

- a. WNI Miskin : 0
- b. WNI Lansia : 0
- c. W N I : Rp. 7.000,00
- d. W N A : Rp. 50.000,00

- (3) Besarnya tarif pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah Rp. 100.000,00

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Besarnya tarif pelayanan Akta Catatan Sipil :

1. Akta Kelahiran :
 - a. Pelaporan kelahiran dalam waktu kurang dari 60 (enampuluh) hari :
 - W N I : Rp. 0
 - W N A : Rp. 50.000,00
 Dispensasi
 - b. Pelaporan kelahiran lebih dari 60 (enampuluh) hari kerja :
Terlambat
 - W N I : Rp. 0
 - W N A : Rp. 60.000,00
 Dispensasi
 - W N I : Rp. 0
 - W N A : Rp. 50.000,00
 - c. Kelahiran Istimewa (Putusan Pengadilan Negeri) :
 - W N I : Rp. 0
 - W N A : Rp. 50.000,00
 - d. Kutipan ke 2 (dua) :
 - W N I : Rp. 0
 - W N A : Rp. 50.000,00
 - e. Salinan :
 - WNI Miskin : 0
 - W N I : Rp. 25.000,00
 - W N A : Rp. 75.000,00
2. Pencatatan Perkawinan :
 - a. Dikantor :
 - WNI : Rp. 45.000,00
 - WNA : Rp. 120.000,00
 - b. Diluar Kantor
 - WNI : Rp. 70.000,00
 - WNA : Rp. 170.000,00
 - c. Pencatatan melebihi 1 (satu) bulan sejak peneguhan di Gereja :
Dikantor :

- WNI : Rp. 90.000,00
- WNA : Rp. 140.000,00

Diluar Kantor :

- WNI : Rp. 120.000,00
- WNA : Rp. 175.000,00

d. Kutipan ke 2 (dua) atau perubahan

- WNI : Rp. 50.000,00
- WNA : Rp. 75.000,00

e. Salinan Akta Perkawinan :

- WNI : Rp. 75.000,00
- WNA : Rp. 125.000,00

3. Pencatatan Perceraian :

a. Pencatatan Perceraian kurang dari 1 (satu) bulan sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri :

- WNI : Rp. 50.000,00
- WNA : Rp. 75.000,00

b. Pencatatan Perceraian melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri :

- WNI : Rp. 100.000,00
- WNA : Rp. 200.000,00

c. Salinan Akta Perceraian :

- WNI : Rp. 100.000,00
- WNA : Rp. 175.000,00

4. Pencatatan Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak :

a. Pengakuan Anak dan Kutipan :

- WNI : Rp. 40.000,00
- WNA : Rp. 100.000,00

b. Pengesahan Anak dan Kutipan

- WNI : Rp. 40.000,00

- WNA : Rp. 100.000,00
- c. Pengangkatan Anak (Adopsi) dan Kutipan
 - WNI : Rp. 40.000,00
 - WNA : Rp. 100.000,00
- d. Pengangkatan Anak melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Putusan Pengadilan Negeri :
 - WNI : Rp. 70.000,00
 - WNA : Rp. 125.000,00
- e. Salinan Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak :
 - WNI : Rp. 50.000,00
 - WNA : Rp. 125.000,00
- 5. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI : Rp. 100.000,00
- 6. Akta Kematian :
 - WNI : Rp. 12.500,00
 - WNA : Rp. 40.000,00
 Kutipan kedua dan seterusnya :
 - WNI : Rp. 15.000,00
 - WNA : Rp. 50.000,00
- 7. Pencatatan Perubahan Nama
 - WNI : Rp. 20.000,00
 - WNA : Rp. 50.000,00
- 8. Pendaftaran Perkawinan : Rp. 10.000,00
- 9. Pengumuman Perkawinan : Rp. 20.000,00
- 10. Surat Keterangan :
 - a. Surat Keterangan Catatan Sipil :
 - WNI : Rp. 5.000,00
 - WNA : Rp. 25.000,00
 - b. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah :
 - WNI : Rp. 5.000,00
 - WNA : Rp. 25.000,00

- c. Pengantar untuk Pencatatan Perkawinan di Luar Daerah / Negeri :
- WNI : Rp. 10.000,00
 - WNA : Rp. 30.000,00
- d. Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan /keputusan tentang keterlambatan pendaftaran kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan adopsi
- WNI : Rp. 10.000,00
 - WNA : Rp. 30.000,00

11. Map dan Formulir Pendaftaran : Rp. 3.000,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 19 Tanggal 24 September 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 September 2007

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

Selanjutnya untuk kelancaran Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, perlu ditetapkan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 15 Ayat (1) dan (2) : WNI miskin adalah WNI yang memenuhi kriteria miskin yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu bantuan langsung tunai/BLT atau asuransi kesehatan masyarakat miskin/askeskin atau nama lainnya yang sejenis sesuai dengan kebijakan

pemerintah atau surat keterangan miskin dari desa/kelurahan setempat.

WNI lansia adalah WNI yang berumur 60 (enampuluh) tahun keatas.

Pasal 16

: WNI miskin adalah sebagaimana penjelasan dalam Pasal 15 bagi pemohon akta kelahiran, kutipan dan salinannya.

Pasal II

: Cukup jelas